

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi adalah sebuah sarana dan prasarana yang menyediakan sebuah barang atau komponen yang diperlukan bagi kelangsungan hidup umat manusia, salah satu teknologi yang perkembangannya begitu pesat adalah transportasi. Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dengan menggunakan wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Menurut Miro (2005) transportasi dapat diartikan usaha memindahkan, mengerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ketempat lain, di mana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan menurut Nasution (2008) transportasi adalah sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan.

Di wilayah Indonesia, khususnya di Kota Kupang aktivitas transportasi mengalami kepadatan seiring bertambahnya pertumbuhan penduduk sehingga kebutuhan akan kendaraan juga semakin banyak . Perkembangan ini tentu membawa dampak yang buruk bagi lalu lintas di Kota Kupang, kecelakaan lalu lintas yang setiap tahunnya meningkat hingga tahun 2018 dan di tahun 2020 mengalami sedikit penurunan tetapi masih dalam angka

presentase yang tinggi yaitu 68%.Berikut data yang dilampirkan oleh peneliti yang diambil dari situs resmi PT Jasa Raharja mengenai Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas (Jiwa):

Tabel 1.1

Bulan Tahun	Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas (Jiwa)														
	Meninggal					Luka Berat					Luka Ringan				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Januari	10	4	4	11	4	5	4	4	1	0	23	15	15	49	54
Februari	2	6	6	4	5	3	1	1	0	0	9	24	24	64	64
Maret	5	5	5	2	4	5	1	1	1	0	33	29	29	42	83
April	3	8	8	2	3	5	7	7	0	3	27	33	33	53	73
Mei	8	4	4	6	6	5	0	0	0	4	22	33	33	46	69
Juni	2	8	8	4	6	2	7	7	2	4	8	40	40	43	82
Juli	3	3	3	7	5	2	1	1	1	7	20	38	38	56	43
Agustus	5	6	6	5	9	1	4	4	1	8	12	43	43	45	40
September	5	1	1	6	6	6	1	1	1	17	5	43	43	44	37

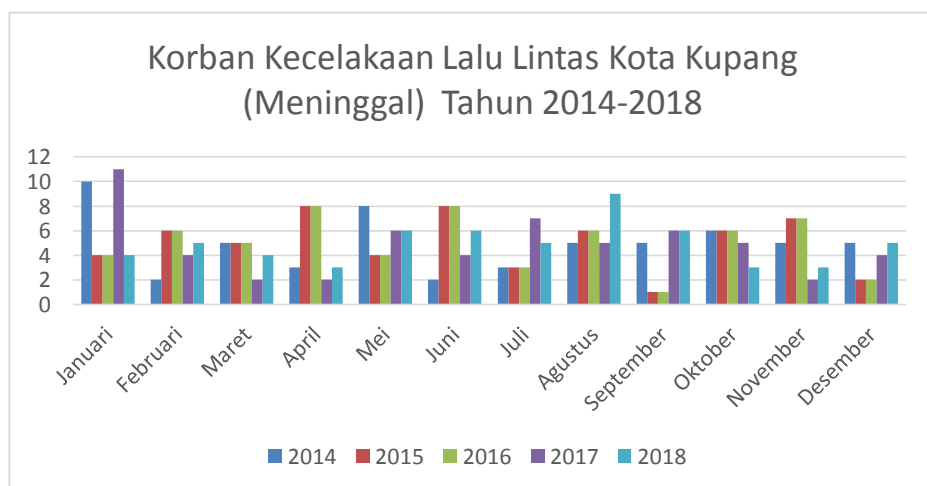
Oktober	6	6	6	5	3	2	0	0	0	15	11	33	33	59	64
November	5	7	7	2	3	3	1	1	0	7	10	47	47	50	38
Desember	5	2	2	4	5	4	1	1	0	17	8	27	27	60	68
Tahunan	59	60	60	58	59	43	28	28	7	82	188	405	405	611	715

Korban Kecelakaan Lalu Lintas Kota Kupang Tahun 2014-2018

(sumber: <https://kupangkota.bps.go.id/dynamictable/2020/01/09/165/jumlah-korban-kecelakaan-lalu-lintas-di-kota-kupang-2014---2018.html>)

Grafik 1.1

Jumlah Korban Kecelakaan yang Meninggal di Kota Kupang
Tahun 2014-2018



Grafik 1.2

Jumlah Korban Kecelakaan Luka Berat di Kota Kupang

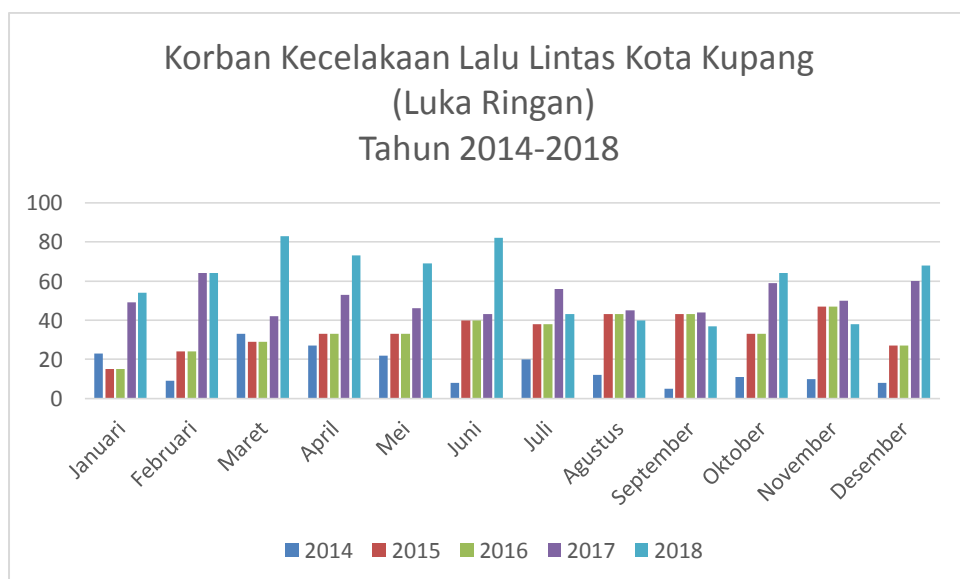
Tahun 2014-2018



Grafik 1.3

Jumlah Korban Kecelakaan Luka Ringan di Kota Kupang

Tahun 2014-2018



Berdasarkan data yang dimuat dalam gambar 1 mengenai Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas (Jiwa) dari tahun 2014 hingga 2018, angka kecelakaan mengalami peningkatan dari bulan September namun jumlah kematian akibat kecelakaan berkurang. Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan berkurang pada bulan oktober jika dibandingkan dengan bulan lalu yang tercatat enam korban meninggal dunia. Sedangkan untuk korban kecelakaan yang mengalami luka berat, pada bulan oktober berjumlah 15 orang, menurun dari jumlah 17 orang luka berat pada bulan September 2018. Dan untuk korban kecelakaan yang mengalami luka ringan pada bulan oktober 64 orang, terhitung meningkat dari bulan September yang hanya tercatat sebanyak 37 orang. Sedangkan untuk total kejadian kecelakaan pada tahun 2018, terhitung sejak 1 januari hingga 31 oktober terdapat 367 kecelakaan dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 50 orang, luka berat 56 orang dan luka ringan 607 orang. (Sumber: kupang.tribunnews diakses tanggal 22 april 2021).

Kecelakaan tentu bukan hal yang diharapkan bagi pengendara maupun keluarga. Kecelakaan lalu lintas seringkali dikarenakan pengendara yang tidak taat akan aturan lalu lintas, jalan yang rusak, faktor cuaca dan bisa juga disebabkan oleh pengendara lain yang tidak berkendara dengan baik di jalan raya. Pengguna kendaraan bermotor sudah seharusnya mendapat perlindungan keselamatan berkendara, melalui asuransi yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengguna kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu

lintas mendapat perlindungan dari pemerintah berupa santunan yang dibayarkan kepada masyarakat yang mengalami musibah atau kecelakaan. Asuransi adalah salah satu mekanisme dari bentuk pengalihan risiko dari tertanggung kepada pihak Penanggung dengan membayar sejumlah premi, dimana jika terjadi suatu kerugian akibat dari ketidakpastian (risiko) maka pihak Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata asuransi atau pertanggungan diartikan sebagai perjanjian antara dua pihak, pihak pertama berkewajiban membayar iuran dan pihak kedua berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pihak pertama apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya, sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian, asuransi merupakan perjanjian diantara dua pihak, yaitu perusahaan dengan pemegang polis, yang menjadi dasar atau acuan bagi penerimaan premi oleh perusahaan dengan imbalan.

PT. Jasa Raharja (Persero) merupakan sebuah BUMN yang bergerak di bidang asuransi sosial. Tugas Jasa Raharja adalah memberikan perlindungan dasar kepada penumpang angkutan umum resmi dan juga kepada pihak ketiga diluar kendaraan penyebab kecelakaan. Sejalan dengan diterbitkan Undang-Undang No.2 tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian, yang antara lain mengharuskan bahwa Perusahaan Asuransi yang telah menyelenggarakan program asuransi sosial dilarang menjalankan asuransi lain selain program asuransi sosial.

PT. Jasa Raharja (Persero) adalah yang paling bertanggung jawab atas asuransi kecelakaan lalu-lintas di jalan raya dan yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana santunan sebagai jaminan pertanggungan kepada korban/ahli waris kecelakaan lalu-lintas. Adapun dana santunan Jasa Raharja berasal dari pembayaran iuran dan sumbangan wajib pemilik/pengusaha angkutan jalan dan penumpang angkutan umum (Bus,Non-Bus,Udara,Laut). Sebagaimana hal ini dimuat dalam pasal 3 sub 1a dan 1c Undang-Undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.

Dasar PT. Jasa Raharja (Persero) memberikan dana santunan, proses verbalnya melalui pihak kepolisian yang berhak sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas yang melakukan penyelidikan kasus kecelakaan lalu lintas. PT Jasa Raharja (Persero) bisa memberikan pelayanan ketika sudah mendapatkan laporan dari pihak kepolisian yang diterbitkan oleh Unit Laka Lintas. Laporan seringkali diperhambat dikarenakan masyarakat yang belum atau tidak melaporkan kasusnya kepada pihak kepolisian sehingga PT Jasa Raharja (Persero) tidak mempunyai dasar atau wewenang untuk menindaklanjuti. Selanjutnya, yang menjadi persoalan adalah masyarakat belum mengetahui prosedur dan syarat-syarat penyelesaian santunan. Hal ini dialami oleh masyarakat di daerah-daerah pedalaman yang minim akses informasi sehingga ketika terjadi kecelakaan walaupun dijamin oleh Jasa Raharja, pihak keluarga tidak mau melapor dan lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan atau damai ditempat,

tentu ini merupakan hak masyarakat, tetapi konsekuensinya ditanggung masyarakat.

Berdasarkan latar belakang maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai ***“Implementasi Pemberian Dana Santunan Kecelakaan Lalu Lintas dan Penumpang Angkutan Umum Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Kupang”***.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang, maka penyusun mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pemberian dana santunan kecelakaan lalu lintas dan penumpang angkutan umum?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dan pendukung dalam implementasi pemberian dana santunan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi pemberian dana santunan PT. Jasa Raharja dan apa saja yang menjadi factor penghambat dan pendukung dalam implementasi tersebut.

2. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian dibedakan menjadi dua yaitu:

a) Manfaat Teoritis

Yaitu sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi penelitian dan studi kasus yang berkaitan dengan penelitian ini.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini bisa dijadikan untuk mengambil keputusan oleh pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini atau sebagai bahan referensi untuk menentukan kebijakan yang lebih baik.